

DINAMIKA OTONOMI DAERAH


DR. SURANTO

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIPOL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016


**KULIAH UMUM
PRODI ILMU PEMERINTAHAN, FISIPOL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
20 MEI 2015**

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda



Desentralisatie Wet 1903, dilanjutkan dengan Bestuurshervorming Wet 1922,

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda



BENTUK DESENTRALISASI

1. Desentralisasi teritorial, ketatanegaraan, politik (*gebeidcorporatie, territoriale decentralisatie, staatkundige decentralisatie*)
2. Desentralisasi administratif/Dekonsentrasi (*ombtelijk decentralisatie*)

Terdapat pendapat lain bahwa dekonsentrasi hanya pelunakan dari sentralisasi dan bukan bagian dari desentralisasi, seperti yang bterdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974.

PENGERTIAN

- ❑ Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*de*” Lepas dan “*Centrum*” Pusat.
- ❑ Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun yang residual yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- ❑ Dekonsentrasi :
Pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya.
Transfer of Administrative Responsibility from Center to Local Government

MODEL OTONOMI

❑ *Fused Model*

Model yang menggabungkan implementasi asas dekonsentrasi dan desentralisasi . Misalnya pada UU No. 5 Th. 1974

❑ *Split Model*

Model yang mendasarkan pada asas desentralisasi dan asas pembantuan. Misalnya pada UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 32 Th. 2004.

SISTEM OTONOMI DAERAH

a. Otonomi formil

Kewenangan pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu dan kewenangan daerah diluar dari kewenangan pemerintah pusat yang telah ditentukan.

b. Otonomi materil

Kewenangan daerah ditetapkan satu persatu secara limitative dan kewenangan pemerintah pusat diluar yang ditentukan tersebut.

c. Otonomi riil

Kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom didasarkan atas kemampuan daerah.

Winarno Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, 1999.

Dasar Hukum (Masa Kemerdekaan)

1. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
2. UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan daerah
4. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum

6. Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 Tentang DPRD-GR dan Sekretaris Daerah
7. UU No. 18 Th. 1965 tentang Pokok-Pokok Pemda
8. Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah (harus terlaksana Bulan Juli 1969)
9. UU No. 5 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Th. 1979 tentang Pemdes (Unifikasi daerah)

Dasar Hukum

10. Tap MPR No. XV/MPR/1998 berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
11. UU No. 22 Th. 1999 Tentang Pemda dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah - dianggap quasi federalis karena daerah yang power constituent.

Dasar Hukum

12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Th. 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
14. UU No. 12 Th. 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Pemda
10. UU 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah

OTONOMI DAERAH

- ❑ Moh. Hatta memandang Indonesia lebih tepat menerapkan bentuk negara federasi yang diperjuangkan sejak masa muda.
- ❑ Pada sidang BPUPKI, Hatta tidak lagi memperdebatkan karena kuatnya argumen bahwa negara kesatuan ini akan menerapkan prinsip otonomi daerah yang luas.
- ❑ Pasang surat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergantian orde kekuasaan yang masih sangat membutuhkan konsolidasi.

OTONOMI DAERAH

- ❑ Asas-asas pemerintahan daerah mencakup : (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) tugas pembantuan.
- ❑ Pola hubungan antara pusat dan daerah bersifat hirarkhis atau horisontal dengan pembinaan dan pengawasan tetap di pusat.
- ❑ Kekuasaan sisa (*residual power*) berada di tangan Pusat dan *authority* (kewenangan) sebagai *legalized power* berada di daerah.

OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

- ❑ Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B telah mengubah bentuk Negara Kesatuan yang kaku menjadi dinamis.
- ❑ Sifat Dinamis Negara Kesatuan RI :
 - a. Dimungkinkan bersifat federalistis
 - b. Dimungkinkan bersifat pluraris untuk tiap daerah, sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik.
- ❑ Daya jangkau kekuasaan pusat sampai pada kecamatan, sedangkan desa sebagai *selt governing Community*.

Prinsip dasar dalam Kajian Otonomi Daerah

- a. Otonomi, Desentralisasi, dan Integrasi Nasional
- b. Otonomi, Dekonsentrasi, dan demokratisasi
- c. Otonomi luas dan otonomi khusus

TUJUAN OTONOMI DAERAH

- ▶ Menciptakan kesejahteraan.

bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan


- ▶ Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal

bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju *civil society*

ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Pemerintahan (Function)
2. Kelembagaan (Institution)
3. Personil (Personnel)
4. Keuangan Daerah (Local Finance)
5. Perwakilan (Representation)
6. Pelayanan Publik (Public Service)
7. Pengawasan (Control/Supervision)

PERUBAHAN PARADIGMA OTONOMI DAERAH



PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN

▶ DESENTRALISASI

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI


▶ DEKONSENTRASI

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

▶ TUGAS PEMBANTUAN

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kab, kota dan desa atau dari Kab, kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN



KRITERIA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)
3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Externalitas (Spill-over)

Mempertimbangkan dampak yang timbul, apabila dampaknya bersifat lokal, maka daerah tsb yang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

- Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat :
 1. politik luar negeri;
 2. pertahanan;
 3. keamanan;
 4. yustisi;
 5. moneter dan fiskal nasional; dan
 6. agama.

(UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda)

Urusan Politik Luar Negeri

mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

Urusan Pertahanan

Misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya

Urusan Keamanan

Misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya

Urusan Justisi

Misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional

Urusan Moneter dan Fiskal Nasional

Kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya

Urusan Agama

Misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama.

URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi (Pasal 13 UU Pemda) :

- Perencanaan & pengendalian pembangunan
- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat
- penyediaan sarana & prasarana umum
- penanganan bidang kesehatan
- penyelenggaraan pendidikan & alokasi sumber daya manusia potensial
- penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota
- pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kabupaten/kota
- pengendalian lingkungan hidup
- pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- pelayanan administrasi umum pemerintahan
- pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota
- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

Urusan pemerintahan provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan

Kab/Kota (Pasal 14 UU Pemda) :

- ▶ perencanaan dan pengendalian pembangunan
- ▶ perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ▶ penyediaan sarana dan prasarana umum
- ▶ penanganan bidang kesehatan
- ▶ penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial
- ▶ pelayanan bidang ketenagakerjaan
- ▶ fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- ▶ pengendalian lingkungan hidup
- ▶ Pelayanan pertanahan
- ▶ pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- ▶ pelayanan administrasi umum pemerintahan
- ▶ pelayanan administrasi penanaman modal
- ▶ penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

ORGAN DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ❑ Organ Pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif.
- ❑ Untuk Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur.
- ❑ Untuk Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota yang dibantu oleh Wakil Bupati/Walikota .

PEMERINTAH DAERAH

- ❑ Pemegang kekuasaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- ❑ Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui Pemilukada untuk masa jabatan 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan.
- ❑ Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah berasal dari Partai Politik atau gabungan partai politik atau berasal dari calon perseorangan.

PERANGKAT DAERAH

- ❑ Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- ❑ Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

DPRD

- ❑ DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislasi
- ❑ DPRD mempunyai fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan.
- ❑ DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- ❑ DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
- ❑ Anggota DPRD punya hak mengajukan rancangan Perda; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; dan keuangan dan administratif

ALAT KELENGKAPAN DPRD

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Panitia musyawarah;
4. Panitia anggaran;
5. Badan kehormatan; dan
6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Komisi DPRD terdiri dari :

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan
- b. Komisi B Bidang Perkonomian dan Keuangan
- c. Komisi C Bidang Pembangunan
- d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat